# DISHUB KUDUS GELONTORKAN Rp1,9 MILLIAR UNTUK TERANGI BALAI JAGONG



Sumber Gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-26-06 19 30-Window.jpg

## Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menganggarkan dana Rp 1,9 milliar untuk penerangan lampu di GOR Balai Jagong, Wergu Wetan, Kecamatan Kota. Hal itu dilakukan lantaran tempat tersebut sering digunakan aktivitas negatif.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus, Catur Sulistyanto mengatakan, sebenarnya untuk Balai Jagong ranah pengelolaannya di Disdikpora Kudus. Mengingat, bertahun-tahun lampu penerangan yang menggunakan tenaga surya sel di area tersebut mati suri.

"Jamannya Bupati Kudus sebelumnya, pak Hartopo, balai Jagong itu juga akan digunakan untuk Porprov. Beliau saat itu meminta kami untuk membantu memberikan penerangan lampu," ungkapnya kepada Joglo Jateng, Kamis (25/4/24).

Dengan begitu, ia bersyukur bantuan dari Dishub Kudus membuat penerangan lampu di Balai Jagong menjadi terang. Meskipun yang dipasang saat itu hanya bersifat sementara. Barulah Desember 2023 kemarin, secara resmi pengelolaan yang di Balai Jagong diserahkan ke pihaknya.

"Sehingga setelah itu kami gerak cepat dan melakukan rehabilitasi LPJU nya. 2024 kami akan merehabilitasi atau melakukan pengadaan untuk lampu sekitar Rp 1,9 Milliar merubah dari Surya sel ke konvesional," terangnya.

Menurutnya, Minggu depan untuk kesiapan dokumen pengajuan penyedia jasanya sudah bisa dimulai. Diharapkan, Agustus 2024 kondisi lampu penerangan di wilayah Balai Jagong dapat hidup dan terang semua. (adm/fat)

## **Sumber Berita:**

- 1. https://joglojateng.com/2024/04/26/dishub-kudus-gelontorkan-rp-19-milliar-untuk-terangi-balai-jagong/, "Dishub Kudus Gelontorkan Rp 1,9 Milliar untuk Terangi Balai Jagong", tanggal 26 April 2024.
- 2. https://zonanews.id/balai-jagong-remang-remang-sering-dipakai-pesta-miras-dishub-bakal-rehab-ratusan-lampu-penerangan/2/, "Balai Jagong Remang-remang Sering Dipakai Pesta Miras, Dishub Bakal Rehab Ratusan Lampu Penerangan", tanggal 23 April 2024.

#### Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi